



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Adi Wijaya bin Saleh Kunang ;
2. Tempat lahir : Negara Batin;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /18 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bawang Kijang Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya, namun terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 388 /Pid.B/2018/ PN Tjk tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Adi Wijaya Bin Saleh Kunang bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata Api, amunisi atau bahan peledak’ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Candra Adi Wijaya Bin Saleh Kunang selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat Type X1B02N04L0 A/T Nopol BE 5981 OL Tahun 2016 warna biru Noka MH1JFP128GK524958 Nosin JFP1E2495081 STNK atas nama Lilis Robiatul Adawiyah dikembalikan kepada saksi Korban Lllis Robiatul Adawiyah Binti Toharuddin,
 - 1 (satu) buah kunci leter T begagang besi berbalut solasi band warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api raktan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi, 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor dirampas untuk dimusnakan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri No 5/Pid.B/2018/PNTjk Tanggal 05 Februari 2018.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Candra Adi Wijaya Bin Saleh Kunang bersama Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. kemas als idot (DPO), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Riyacudu Kel Way dadi Baru Kec. Sukarame I Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih biru Nopol BE 5981 OL Nomor Rangka MH1JFP128GK524968 Nomor mesin JP1E-2495081 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Candra Adi Wijaya Bin Saleh Kunang ditelpon oleh Sdr. Kemas Als Idot dan menyuruh untuk datang kerumah Sdr. Kemas Als Idot, namun Terdakwa pergi menuju Lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk makan, saat Terdakwa berada di lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, Sdr. Kemas Als Idot menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan Keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad, Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot datang menemui Terdakwa di lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO), saat itu merencanakan pencurian motor di Bandar Lampung, dan saat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memberikan senjata Api beserta 5 (Lima) butir peluru kepada Sdr Kemas Als Idot, lalu sekira pukul 13.30 Wib Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad pergi bersama Sdr. Kemas Als Idot dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam (DPB) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Ridho Als Jeri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih (DPB), menuju Bandar Lampung untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melintas di Jalan Ryacudu Kel Way Dadi Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung dan melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih biru yang diparkirkan di depan rumah milik saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, lalu Terdakwa bersama Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dengan jarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari sepeda motor saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, kemudian Sdr. Kemas Als Idot memberikan 1 (Satu) pucuk senjata Api berikut 5 (lima) butir Amunisi kepada Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad milik Terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Sdr. Kemas Als Idot, dan oleh Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad senjata Api tersebut diselipkan dipinggangnya, lalu Saksi Andika turun dari sepeda motornya guna mengambil sepeda motor milik saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin yang terparkir di depan kamar Kos saksi Korban, dan setelah sampai di tempat sepeda motor saksi Korban, saat itu Saksi Andika Saputra mengeluarkan anak kunci dari kantong celana sebelah kiri Saksi Andika Saputra sebelah kiri untuk membuka pengaman kunci kontak sepeda motor saksi Korban, lalu dengan menggunakan kunci Liter T, saksi Andika merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Korban dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi Korban terbuka, lalu saksi Andika Saputra memasukkan anak kunci kontak sepeda motor yang saksi Andika Saputra bawa dan Saksi Andika Saputra langsung menyalakan sepeda motor milik saksi Korban tersebut, kemudian setelah sepeda motor saksi korban hidup lalu saksi Andika Saputra memutar sepeda motor milik saksi Korban dan ketika Saksi Andika Saputra memutar sepeda motor saksi korban, tiba-tiba saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin menarik sepeda motor miliknya Tersebut hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan menabrak pagar dan ketika Saksi Andika Saputra akan melarikan diri, saat itu saksi Andika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra langsung ditangkap oleh saksi Alpin Kuswara Shibyan, lalu saksi Korban berteriak maling-maling hingga warga berdatangan dan Saksi Andika Saputra tertangkap berikut barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata Api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (Lima) butir Amunisi, 1 (Satu) buah kuni kontak sepeda motor (Telah Disita dalam perkara An Andika Saputra Bin Batin Alam) langsung diamankan, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) yang menunggu di Gang dengan jarak 10 meter dari rumah kos/kontrakan saksi korban, yang saat itu bertugas mengawasi situasi/ keadaan sekitar tempat kejadian, setelah mendengar teriakan maling-maling dari arah rumah saksi korban lalu Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melarikan diri.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Candra Aji Wijaya Bin Saleh Kunang bersama Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) tersebut, saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudiin, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Candra Aji Wijaya Bin Saleh Kunang, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan Ke - 5 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa Candra Adi Wijaya Bin Saleh Kunang bersama Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira Puku1 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Riyacudu Kel Way dadi Baru Kec. Sukarame I Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata Api, amunisi atau bahan peledak," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Candra Adi Wijaya Bin Saleh Kunang ditelpon oleh Sdr. Kemas Als Idot dan menyuruh untuk datang kerumah Sdr. Kemas Als Idot, namun Terdakwa pergi menuju Lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk makan, saat Terdakwa berada di lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, Sdr. Kemas Als Idot menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan Keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad, Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot datang menemui Terdakwa di lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO), saat itu merencanakan pencurian motor di Bandar lampung, dan saat itu Terdakwa memberikan senjata Api beserta 5 (Lima) butir peluru kepada Sdr Kemas Als Idot, lalu sekira pukul 13.30 Wib Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad pergi bersama Sdr. Kemas Als Idot dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam (DPB) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Ridho Als Jeri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih (DPB), menuju Bandar Lampung untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melintas di Jalan Ryacudu Kel Way Dadi Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung dan melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih biru yang diparkirkan di depan rumah milik saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, lalu Terdakwa bersama Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dengan jarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari sepeda motor saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, kemudian Sdr. Kemas Als Idot memberikan 1 (Satu) pucuk senjata Api berikut 5 (lima) butir Amunisi kepada Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad milik Terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Sdr. Kemas Als Idot, dan oleh Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad senjata Api tersebut diselipkan dipinggangnya, lalu Saksi Andika turun dari sepeda motornya guna mengambil sepeda motor milik saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudiin yang Terparkir di depan kamas Kos saksi Korban, dan setelah sampai di tempat sepeda motor saksi Korban, saat itu Saksi Andika Saputra mengeluarkan anak kunci dari kantong celana sebelah kiri Saksi Andika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra sebelah kiri untuk membuka pengaman kunci kontak sepeda motor saksi Korban, lalu dengan menggunakan kunci Liter T, saksi Andika merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Korban dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi Korban terbuka, lalu saksi Andika Saputra memasukkan anak kunci kontak sepeda motor yang saksi Andika Saputra bawa dan Saksi Andika Saputra langsung menyalakan sepeda motor milik saksi Korban tersebut, kemudian setelah sepeda motor saksi korban hidup lalu saksi Andika Saputra memutar sepeda motor milik saksi Korban dan ketika Saksi Andika Saputra memutar sepeda motor saksi korban, tiba-tiba saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin menarik sepeda motor miliknya Tersebut hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan menabrak pagar dan ketika Saksi Andika Saputra akan melarikan diri, saat itu saksi Andika Saputra langsung ditangkap oleh saksi Alpin Kuswara Shibyan, lalu saksi Korban berteriak maling-maling hingga warga berdatangan dan Saksi Andika Saputra tertangkap berikut barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata Api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (Lima) butir Amunisi, 1 (Satu) buah kuni kontak sepeda motor (Telah Disita dalam perkara An Andika Saputra Bin Batin Alam) langsung diamankan, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) yang menunggu di Gang dengan jarak 10 meter dari rumah kos/kontrakan saksi korban, yang saat itu bertugas mengawasi situasi/ keadaan sekitar tempat kejadian, setelah mendengar teriakan maling-maling dari arah rumah saksi korban lalu Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melarikan diri.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan senjata Api No. BA/179 /XI/2017/ Brimob tanggal 29 November 2017 yang ditanda tangani oleh Kustiana, IPTU Nrp. 63080767 jabatan Kasubsi Bekum Sat Brimob Polda Lampung, dengan disaksikan oleh Bripka Mustafa Kamal dan Brigadir Yudi Iswanto, 1 (Satu) buah senjata Api dan Amunisi berjumlah 5 (lima) butir dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat secara spesifik barang tersebut sudah memenuhi kategori senjata Api, karena terdiri dari unsur atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata Api seperti laras, silinder, trigger, pemukul prinfire dengan baik karena penarik/ Trigger dan pemukul/ Hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga “ Sangat berbahaya “ apabila dipegang dan di salahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa Candra Aji Wijaya Bin Saleh Kunang, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alpin Kuswara Shibyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira pukul 17.00. Wib, bertempat di Jalan Riyacudu Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, Saksi Andika Saputra telah ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru nomor Polisi BE 5981 OL kepunyaan saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin yang diparkirkan di depan rumah milik saksi korban;
- Bahwa cara Saksi Andika Saputra bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru milik saksi korban yaitu dengan cara menggunakan kunci leter T Saksi Andika Saputra merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban terbuka lalu Saksi Andika Saputra memasukkan anak kunci kontak sepeda motor yang Saksi Andika Saputra bawa dan Saksi Andika Saputra langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian setelah sepeda motor saksi korban hidup Saksi Andika Saputra memutar sepeda motor saksi korban, saat itu Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa ketika Saksi Andika Saputra memutar sepeda motor saksi korban lalu saksi korban menarik sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut jatuh menabrak pagar dan ketika Saksi Andika Saputra akan melarikan diri Saksi Andika Saputra langsung saksi tangkap, karena saksi korban berteriak maling-maling hingga warga berdatangan;
- Bahwa Saksi Andika Saputra berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T bergagang besi berbalut isolasi band warna hitam 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira pukul 17.00. Wib, bertempat di Jalan Riyacudu Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, Saksi Andika Saputra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru nomor Polisi BE 5981 OL nomor rangka MH1JFP128GK524968 nomor mesin JP1E-2495081 kepunyaan saksi korban yang diparkirkan di depan rumah milik saksi korban;
 - Bahwa Saksi Andika Saputra bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru milik saksi korban dengan cara menggunakan kunci leter T Saksi Andika Saputra merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban terbuka lalu Saksi Andika Saputra memasukkan anak kunci kontak sepeda motor yang Saksi Andika Saputra bawa dan Saksi Andika Saputra langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian setelah sepeda motor saksi korban hidup Saksi Andika Saputra memutar sepeda motor saksi korban, saat itu Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa ketika Saksi Andika Saputra memutar sepeda motor saksi korban lalu saksi korban menarik sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut jatuh menabrak pagar dan ketika Saksi Andika Saputra akan melarikan diri Saksi Andika Saputra langsung ditangkap oleh saksi Alpin Kuswara Shibyan, lalu saksi korban berteriak maling-maling hingga warga berdatangan;
 - Bahwa Saksi Andika Saputra berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T bergagang besi berbalut isolasi band warna hitam 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi, 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira pukul 17.00. Wib, bertempat di Jalan Riyacudu Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, saksi telah ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru nomor Polisi BE 5981 OL kepunyaan saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin yang diparkirkan di depan rumah milik saksi korban;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T bergagang besi berbalut isolasi band warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Kemas Als Idot dan menyuruh untuk datang ke rumah Sdr. Kemas Als Idot, namun Terdakwa pergi menuju Lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk makan, saat Terdakwa berada di lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, Sdr. Kemas Als Idot menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan Keberadaan Terdakwa kemudian Saksi, Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot datang menemui Terdakwa di lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi, Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO), saat itu merencanakan pencurian motor di Bandar Lampung, dan saat itu Terdakwa memberikan senjata Api beserta 5 (Lima) butir peluru kepada Sdr Kemas Als Idot;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melintas di Jalan Ryacudu Kel Way Dadi Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung dan melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih biru yang diparkirkan di depan rumah milik saksi Korban, lalu Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dengan jarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari sepeda motor saksi Korban, kemudian Sdr. Kemas Als Idot memberikan 1 (Satu) pucuk senjata Api berikut 5 (lima) butir Amunisi milik Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi yang sebelumnya diserahkan kepada Sdr. Kemas Als Idot, dan oleh Saksi senjata Api tersebut diselipkan dipinggangnya, lalu Saksi turun dari sepeda motornya guna mengambil sepeda motor milik saksi Korban yang terparkir di depan kamas Kos saksi Korban, dan setelah sampai di tempat sepeda motor saksi Korban, saat itu Saksi mengeluarkan anak kunci dari kantong celana sebelah kiri Saksi sebelah kiri untuk membuka pengaman kunci kontak sepeda motor saksi Korban, lalu dengan menggunakan kunci Liter T, saksi merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Korban dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi Korban terbuka, lalu saksi memasukkan anak kunci kontak sepeda motor yang saksi bawa dan Saksi langsung menyalakan sepeda motor milik saksi Korban tersebut, kemudian setelah sepeda motor saksi korban hidup lalu saksi memutar sepeda motor milik saksi Korban dan ketika Saksi memutar sepeda motor saksi korban, tiba-tiba saksi Korban menarik sepeda motor miliknya tersebut hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan menabrak pagar dan ketika Saksi akan melarikan diri, saat itu saksi langsung ditangkap oleh saksi Alpin Kuswara Shibyan, lalu saksi Korban berteriak maling-maling hingga warga berdatangan dan Saksi tertangkap berikut barang bukti langsung diamankan;

- Bahwa pada saat saksi mengambil sepeda motor saksi korban sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) yang menunggu di Gang dengan jarak 10 meter dari rumah kos/kontrakan saksi korban, yang saat itu bertugas mengawasi situasi/ keadaan sekitar tempat kejadian, setelah mendengar teriakan maling-maling dari arah rumah saksi korban lalu Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melarikan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Kemas Als Idot dan menyuruh untuk datang kerumah Sdr. Kemas Als Idot, namun Terdakwa pergi menuju Lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk makan, saat Terdakwa berada di lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, Sdr. Kemas Als Idot menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan Keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad, Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot datang menemui

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di lapangan Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO), saat itu merencanakan pencurian motor di Bandar Lampung, dan saat itu Terdakwa memberikan senjata Api beserta 5 (Lima) butir peluru kepada Sdr. Kemas Als Idot, lalu sekira pukul 13.30 Wib Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad pergi bersama Sdr. Kemas Als Idot dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam (DPB) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Ridho Als Jeri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih (DPB), menuju Bandar Lampung untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melakukan pencurian yaitu sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melintas di Jalan Ryacudu Kel Way Dadi Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung dan melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih biru yang diparkirkan di depan rumah milik saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, lalu Terdakwa bersama Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dengan jarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari sepeda motor saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, kemudian Sdr. Kemas Als Idot memberikan 1 (Satu) pucuk senjata Api berikut 5 (lima) butir Amunisi milik Terdakwa kepada Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad yang sebelumnya diserahkan kepada Sdr. Kemas Als Idot, dan oleh Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad senjata Api tersebut diselipkan dipinggangnya, lalu Saksi Andika turun dari sepeda motornya guna mengambil sepeda motor milik saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin yang Terparkir di depan rumah saksi Korban, dan setelah sampai di tempat sepeda motor saksi Korban, saat itu Saksi Andika Saputra mengeluarkan anak kunci dari kantong celana sebelah kiri Saksi Andika Saputra sebelah kiri untuk membuka pengaman kunci kontak sepeda motor saksi Korban, lalu dengan menggunakan kunci Liter T, saksi Andika merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Korban dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi Korban terbuka, lalu saksi Andika Saputra memasukkan anak kunci kontak sepeda motor yang saksi Andika Saputra bawa dan Saksi Andika Saputra langsung menyalakan sepeda motor milik saksi Korban

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian setelah sepeda motor saksi korban hidup lalu saksi Andika Saputra memutar sepeda motor milik saksi Korban dan ketika Saksi Andika Saputra memutar sepeda motor saksi korban, tiba-tiba saksi Korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin menarik sepeda motor miliknya Tersebut hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan menabrak pagar dan ketika Saksi Andika Saputra akan melarikan diri, saat itu saksi Andika Saputra langsung ditangkap oleh saksi Alpin Kuswara Shibyan, lalu saksi Korban berteriak maling-maling hingga warga berdatangan;

- Bahwa pada saat Saksi Andika Saputra tertangkap berikut barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata Api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (Lima) butir Amunisi, 1 (Satu) buah kuni kontak sepeda motor (Telah Disita dalam perkara An Andika Saputra Bin Batin Alam) langsung diamankan, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) yang menunggu di Gang dengan jarak 10 meter dari rumah kos/kontrakan saksi korban, yang saat itu bertugas mengawasi situasi/ keadaan sekitar tempat kejadian, setelah mendengar teriakan maling-maling dari arah rumah saksi korban lalu Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi merupakan milik Terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr Usman (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan diri kepada Anggota Polisi Polda Lampung pada hari Jumat tanggal 17 Nopember sekira pukul 14.00 Wib di Polda Lampung, karena mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta Terdakwa telah ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/179/XI/2017/Brimob tanggal 29 November 2017 yang di tanda tangani oleh Kustiana, IPTU Nrp. 63080767 jabatan Kasubsi Bekum Sat Brimob Polda Lampung, dengan disaksikan oleh Bripka Mustafa Kamal dan Brigadir Yudi Iswanto, 1 (satu) buah Senjata Api dan Amunisi berjumlah 5 (lima) butir dengan Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang di dapat secara spesifik barang tersebut sudah memenuhi kategori senjata api, karena terdiri dari unsur atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul pinfire dengan baik karena penarik / trigger dan pemukul / hammer dapat berfungsi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sempurna sehingga “sangat berbahaya” apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T bergagang besi berbalut isolasi band warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru nomor Polisi BE 5981 OL nomor rangka MH1JFP128GK524968 nomor mesin JP1E-2495081 kepunyaan saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya selanjutnya Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti untuk membuktikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira pukul 17.00. Wib, bertempat di Jalan Riyacudu Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (keduanya DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru nomor Polisi BE 5981 OL kepunyaan saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin yang diparkirkan di depan rumah milik saksi korban;
2. Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (keduanya DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru milik saksi korban yaitu terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra (Terpidana), Ridho Als Jeri dan Kemas Als Idot (yang keduanya belum tertangkap/DPO), ketika melintasi Jl. Riyacudu Kel. Way Dadi Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang diparkirkan di depan rumah milik saksi korban, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra (Terpidana), Kemas Als Idot dan Ridho Als Jeri (keduanya DPO) memberhentikan sepeda motor yang dibawa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor saksi korban, kemudian Kemas Als Idot memberikan 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) amunisi milik Terdakwa kepada Saksi Andika Saputra (Terpidana) dan senjata api tersebut oleh Saksi Andika Saputra (Terpidana) diselipkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggang dan Saksi Andika Saputra (Terpidana) turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, dengan cara menggunakan kunci leter T Saksi Andika Saputra (Terpidana) merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban terbuka lalu Saksi Andika Saputra (Terpidana) memasukkan anak kunci kontak sepeda motor yang Saksi Andika Saputra (Terpidana) bawa dan Saksi Andika Saputra (Terpidana) langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian setelah sepeda motor saksi korban hidup Saksi Andika Saputra (Terpidana) memutar sepeda motor saksi korban, dan ketika Saksi Andika Saputra (Terpidana) memutar sepeda motor saksi korban lalu saksi korban menarik sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut jatuh menabrak pagar dan ketika Saksi Andika Saputra (Terpidana) akan melarikan diri Saksi Andika Saputra (Terpidana) langsung ditangkap oleh saksi Alpin Kuswara Shibyan, karena saksi korban berteriak maling-maling hingga warga berdatangan dan menangkap Saksi Andika Saputra (Terpidana), sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (keduanya DPO) yang menunggu di Gang dengan jarak 10 meter dari rumah kos/kontrakan saksi korban, yang saat itu bertugas mengawasi situasi/ keadaan sekitar tempat kejadian, setelah mendengar teriakan maling-maling dari arah rumah saksi korban lalu Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melarikan diri;

3. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi merupakan milik Terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr Usman (DPO);
4. Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki 1 (satu) buah Senjata Api dan Amunisi berjumlah 5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Candra Adi Wijaya Bin Saleh Kunang, Terdakwa yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu serta cakap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai Subjek Hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa maksud dari “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dalam kekuasaan pelaku, sedangkan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan dalam Pasal ini disyaratkan barang tersebut harus bernilai sekurang-kurang Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu untuk dikuasainya barang yang telah diambil dari tempat semula dan untuk digunakan atau untuk dijual demi kepentingannya sendiri yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekira pukul 17.00. Wib, bertempat di Jalan Riyacudu Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (keduanya DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru nomor Polisi BE 5981 OL kepunyaan saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin yang diparkirkan di depan rumah milik saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra Bin Batin Alam Ahmad (Terpidana), Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (keduanya DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru milik saksi korban yaitu terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra (Terpidana), Ridho Als Jeri dan Kemas Als Idot (yang keduanya belum tertangkap/DPO), ketika melintasi Jl. Riyacudu Kel. Way Dadi Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang diparkirkan di depan rumah milik saksi korban, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra (Terpidana), Kemas Als Idot dan Ridho Als Jeri (keduanya DPO) memberhentikan sepeda motor yang dibawa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor saksi korban, kemudian Kemas Als Idot memberikan 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) amunisi milik Terdakwa kepada Saksi Andika Saputra (Terpidana) dan senjata api tersebut oleh Saksi Andika Saputra (Terpidana) diselipkan dipinggang dan Saksi Andika Saputra (Terpidana) turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, dengan cara menggunakan kunci leter T Saksi Andika Saputra (Terpidana) merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban terbuka lalu Saksi Andika Saputra (Terpidana) memasukkan anak kunci kontak sepeda motor yang Saksi Andika Saputra (Terpidana) bawa dan Saksi Andika Saputra (Terpidana) langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian setelah sepeda motor saksi korban hidup Saksi Andika Saputra (Terpidana)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar sepeda motor saksi korban, dan ketika Saksi Andika Saputra (Terpidana) memutar sepeda motor saksi korban lalu saksi korban menarik sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut jatuh menabrak pagar dan ketika Saksi Andika Saputra (Terpidana) akan melarikan diri Saksi Andika Saputra (Terpidana) langsung ditangkap oleh saksi Alpin Kuswara Shibyan, karena saksi korban berteriak maling-maling hingga warga berdatangan dan menangkap Saksi Andika Saputra (Terpidana), sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (keduanya DPO) yang menunggu di Gang dengan jarak 10 meter dari rumah kos/kontrakan saksi korban, yang saat itu bertugas mengawasi situasi/ keadaan sekitar tempat kejadian, setelah mendengar teriakan maling-maling dari arah rumah saksi korban lalu Terdakwa bersama Sdr. Ridho Als Jeri dan Sdr. Kemas Als Idot (DPO) melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 3 (tiga) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur Barang siapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Candra Adi Wijaya Bin Saleh Kunang, Terdakwa yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu serta cakap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai Subjek Hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak:

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi merupakan milik Terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr Usman (DPO);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/179/XI/2017/Brimob tanggal 29 November 2017 yang di tanda tangani oleh Kustiana, IPTU Nrp. 63080767 jabatan Kasubsi Bekum Sat Brimob Polda Lampung, dengan disaksikan oleh BRIPKA Mustafa Kamal dan BRIGADIR Yudi Iswanto, 1 (satu) buah Senjata Api dan Amunisi berjumlah 5 (lima) butir dengan Kesimpulan : berdasarkan hasil penelitian yang di dapat secara spesifik barang tersebut sudah memenuhi kategori senjata api, karena terdiri dari unsur atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul pinfire dengan baik karena penarik / trigger dan pemukul / hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga “sangat berbahaya” apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki 1 (satu) buah Senjata Api dan Amunisi berjumlah 5 (lima) butir;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur Barang siapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci leter T bergagang besi berbalut isolasi band warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi, serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 5/Pid.B/2018/PNTjk Tanggal 5 Februari 2018 terhadap barang bukti tersebut telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru nomor Polisi BE 5981 OL Nomor rangka MH1JFP128GK524968 Nomor mesin JP1E-2495081 kepunyaan saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin yang telah disita dari saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 5/Pid.B/2018/PNTjk Tanggal 5 Februari 2018

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyerahkan diri
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dinilai sebagai pemidanaan yang cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Adi Wijaya Bin Saleh Kunang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T bergagang besi berbalut isolasi band warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir amunisi, serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 5/Pid.B/2018/PNTjk Tanggal 5 Februari 2018 telah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru nomor Polisi BE 5981 OL Nomor rangka MH1JFP128GK524968 Nomor mesin JP1E-2495081, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 5/Pid.B/2018/PNTjk Tanggal 5 Februari 2018 telah dikembalikan kepada saksi korban Lilis Robiatul Adawiyah Binti Toharudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh Ismail Hidayat, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, SH.,MH dan Salman Alfarasi, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Suparmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Joni Trimardianto, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.,

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparmi, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)